



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.830 – BPLH/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDUNG
PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan Pemerintah, Dunia Usaha, Industri dan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - b. Bahwa dalam rangka menciptakan kesadaran dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain melalui Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat tentang Pencemaran Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. menginventarisir pengaduan;
 2. menyiapkan berita acara verifikasi lapangan;
 3. melaksanakan peninjauan dan dokumentasi lapangan;
 4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 5. menyampaikan ...

5. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui KepalaBadan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
padatanggal 31 Agustus 2015

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

UntukSalinanResmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTABANDUNG
NOMOR : 660/Kep.830 – BPLH/2015
TANGGAL : 31 Agustus 2015

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDUNG
PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUPKOTABANDUNG
TAHUN ANGGARAN2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung.
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Energi dan Air Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kasubid Rehabilitasi Air dan Tanah pada Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi PamongPraja Kota Bandung
8. Dede Saepudin, Fungsional Umum pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
9. Tiah Juliati fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Ade Suniarsih, Fungsional Umum pada Dinas KUKM dan Industri Perdagangan Kota Bandung;
11. Unsur Wartawan Media Cetak;
12. Unsur Wartawan Media Elektronik;
13. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;
14. Unsur LPM;
15. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas;


16. Iin Indarti, S.ST Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
17. Yeti Damayanti, ST, MAP Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Roslina, S.Si, MT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
19. Gunawan Jayasantika pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
20. Ruddi Nugraha pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
21. Nike Marlina, S.ST pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
22. Deosdino Chrishna S., ST pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
23. Dida Nurganda pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
24. Dimas Ryan Darma, ST pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
25. Ardi Arian dipelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
26. Vera Olivia, ST pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
27. Bayu Firmansyah, Amd pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

